



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap ASN berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa Pelayanan administratif merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, meliputi tindakan administratif Pemerintah Daerah yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga masyarakat;
 - c. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Cilacap, perlu dilakukan upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perlindungan dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat BKPPD, adalah BKPPD Kabupaten Cilacap.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
11. Iuran Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
12. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
13. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
14. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
15. Cacat adalah kelainan fisik dan /atau mental sebagai akibat kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan bagi peserta dalam melakukan pekerjaan.
16. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
17. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
18. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
19. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.

20. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
21. Konsultasi adalah pelayanan berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada ASN yang mempunyai permasalahan, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
23. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mendapatkan rasa nyaman, tenang dan aman.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. mewujudkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN;
 - b. meningkatkan kinerja, kualitas dan produktivitas kerja serta pelayanan kepada masyarakat;
 - c. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai dan kewibawaan sebagai ASN;
 - d. menerapkan reformasi birokrasi;
 - e. meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab dan disiplin;
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk menumbuhkan loyalitas pegawai, dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi misi organisasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. perlindungan ASN terdiri dari:
 1. jaminan kesehatan;
 2. jaminan kecelakaan kerja;
 3. jaminan kematian; dan
 4. bantuan hukum.
 - b. pelayanan administrasi kepegawaian.

BAB IV
PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Setiap ASN menjadi Peserta Jaminan Kesehatan karena termasuk Pekerja Penerima Upah.
- (2) Iuran jaminan kesehatan setiap ASN sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan.
- (3) Iuran sebagaimana di maksud pada ayat (2) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap) dan;
 - b. 1 % (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui Kas Daerah.

Pasal 5

- (1) Anggota keluarga dari ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan meliputi istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, paling banyak 4 (empat) orang.
- (2) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
 - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun bagi yang masih menempuh pendidikan formal.

Bagian Kedua.
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 6

- (1) ASN yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan Jaminan kecelakaan kerja.
- (2) Penetapan ASN yang mengalami kecelakaan kerja dilakukan oleh PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Persero.
- (3) Dalam hal kecelakaan kerja mengakibatkan cacat total dan menurut tim penguji kesehatan tidak mampu bekerja kembali, penetapan kecelakaan kerja dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Kriteria Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. kecelakaan kerja dalam menjalankan tugas kewajiban;
- b. kecelakaan kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas;
- c. kecelakaan kerja karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab;
- d. kecelakaan kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan
- e. kecelakaan kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat kerja.

Pasal 8

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi:

- a. perawatan;
- b. santunan; dan
- c. tunjangan cacat.

Pasal 9

- (1) Pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja, dilakukan paling lambat 3 x 24 jam terhitung sejak kejadian.
- (2) Pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengelola Program.
- (3) Dalam hal pelaporan atas dugaan kecelakaan kerja melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka manfaat JKK yang berupa perawatan dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Pengelola Program.

Pasal 10

- (1) Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh peserta atau ahli waris kepada Pengelola Program dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi.
- (2) Dalam hal pengajuan pembayaran klaim melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak mendapat manfaat JKK.
- (3) Pengajuan pembayaran klaim yang tidak mendapat manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diproses penetapan tewas dan kenaikan pangkat anumertanya sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pegawai ASN yang ditetapkan tewas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya;
- b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya; atau
- c. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Pasal 12

- (1) Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan tewas meliputi:
 - a. santunan kematian kerja;
 - b. uang duka tewas;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.
- (2) Santunan kematian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada ahli waris dari peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh persen) x 80 (delapan puluh) gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (3) Uang duka tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ahli waris peserta yang tewas sebesar 6 (enam) kali gaji terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (4) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebagai penggantian atas biaya peti jenazah dan perlengkapannya serta tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman.

- (5) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali.
- (6) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada anak dari ASN yang tewas.

Bagian Ketiga
Jaminan kematian

Pasal 13

- (1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan kematian yang terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus;
 - b. uang duka wafat;
 - c. biaya pemakaman; dan
 - d. bantuan beasiswa.
- (3) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang wafat.

Bagian Keempat
Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, berhak mendapatkan bantuan hukum.
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan rasa aman bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas profesinya;
 - b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 - c. meningkatkan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan profesinya; dan
 - d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN dalam menjalankan tugas profesinya.

Pasal 15

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
 - a. litigasi; dan
 - b. non litigasi.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perkara perdata;
 - b. Perkara pidana kecuali tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun, korupsi, terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana narkoba, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya terbatas pada:
 - a. konsultasi; dan
 - b. mediasi.

Pasal 16

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan hukum dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bupati.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis, diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 17

Bantuan hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. telaah terhadap obyek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, replik, duplik, alat bukti tertulis, saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di pengadilan.

Pasal 18

- (1) Bantuan hukum non litigasi berupa Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam rangka persiapan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh ASN.
- (2) Bantuan hukum non litigasi berupa mediasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) huruf b diselenggarakan dalam rangka mencapai kesepakatan Para Pihak.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan berupa bantuan hukum kepada ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Perlindungan Hukum ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk monitoring, pemantauan penanganan perkara, dan pemantauan persidangan.
- (5) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan perlindungan bantuan hukum dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

BAB V PELAYANAN

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban dalam mengurus administrasi kepegawaian BKPPD memberikan pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN.

- (2) Pelayanan Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Perubahan Data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
 - b. Perubahan Data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg);
 - c. Peminjaman Dokumen Kepegawaian;
 - d. Penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Pengajuan Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja (PMK);
 - f. Penyerahan Dokumen Sumpah/Janji PNS;
 - g. Pemberhentian dan Pensiun PNS;
 - h. Fasilitasi Penerbitan Kartu Pegawai (Karpeg);
 - i. Fasilitasi Penerbitan Kartu Suami (Karsu) dan Kartu Istri (Karis);
 - j. Fasilitasi Penerbitan Kartu Taspen;
 - k. Mutasi Masuk Ke Kabupaten Cilacap;
 - l. Mutasi Ke Luar Kabupaten Cilacap;
 - m. Mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - n. Kenaikan Pangkat;
 - o. Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji Berkala (SPTKGB);
 - p. Penerbitan Surat Keputusan Jabatan Fungsional Tertentu;
 - q. Surat Keterangan/Izin Untuk Melakukan Perceraian bagi PNS;
 - r. Pengajuan Beristri lebih dari seorang bagi ASN Pria;
 - s. Surat Izin Cuti;
 - t. Ujian Dinas;
 - u. Ujian Penyesuaian Ijasah;
 - v. Tugas Belajar;
 - w. Pelatihan Dasar/Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
 - x. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
 - y. Legalisasi Dokumen Kepegawaian.

Pasal 21

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dalam pelayanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPPD Kabupaten Cilacap.

Pasal 22

- (1) Untuk dapat memberikan pelayanan yang mudah dan cepat, maka beberapa layanan telah dilaksanakan secara *online*.
- (2) Layanan *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) antara lain pelayanan:
 - 1) Data dan Informasi;
 - 2) Mutasi ASN;
 - 3) Kenaikan Gaji Berkala;
 - 4) Pengangkatan dalam Jabatan;
 - 5) Izin Belajar;
 - 6) Izin Perceraian;
 - 7) Izin Cuti;
 - 8) Pengurusan Karis, Karsu, Karpeg;
 - 9) Diklat;
 - 10) Hukuman Disiplin.
 - b. Arsip Digital/*e-File* untuk Pengelolaan Dokumen Kepegawaian secara Elektronik;

- c. Aplikasi *e-presensi online* untuk pelayanan presensi *online*;
- d. Aplikasi e-Kinerja untuk pelayanan Pengelolaan Kinerja dan Tambahan Penghasilan Pegawai;
- e. E-Peta Jabatan untuk mengetahui Peta Kebutuhan Pegawai ASN di Pemkab Cilacap.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 83